



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR .l. TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
dan
BUPATI PASAMAN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas;
 - e. neraca;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pendapatan sebesar Rp1.238.023.553.433,93 (satu triliun dua ratus tiga puluh delapan miliar dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah sembilan puluh tiga sen);
- b. belanja sebesar Rp1.153.193.769.931,94 (satu triliun seratus lima puluh tiga miliar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah sembilan puluh empat sen);
- c. transfer sebesar Rp170.045.425.586,00 (seratus tujuh puluh miliar empat puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus delapan enam rupiah);

- d. defisit antara pendapatan dan belanja sebesar Rp85.215.642.084,01 (delapan puluh lima miliar dua ratus lima belas juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan puluh empat rupiah nol satu sen);
- e. pembiayaan netto sebesar Rp92.870.399.339,17 (sembilan puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah tujuh belas sen) meliputi:
 - 1. penerimaan pembiayaan sebesar Rp92.870.399.339,17 (sembilan puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh sembilan puluh rupiah tujuh belas sen); dan
 - 2. pengeluaran pembiayaan nihil
- f. sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp7.654.757.255,16 (tujuh miliar enam ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah enam belas sen).

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp127.681.638.075,34 (seratus dua puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah tiga puluh empat sen) dengan perincian sebagai berikut :
 - 1. anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp1.365.705.191.509,27 (satu triliun tiga ratus enam puluh lima miliar tujuh ratus lima juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sembilan rupiah dua puluh tujuh sen); dan
 - 2. realisasi pendapatan sebesar Rp1.238.023.553.433,93 (satu triliun dua ratus tiga puluh delapan miliar dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah sembilan puluh tiga sen).
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp125.572.530.951,59 (seratus dua puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah lima puluh sembilan sen) dengan perincian sebagai berikut :
 - 1. anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp1.458.556.691.838,53 (satu triliun empat ratus lima puluh delapan miliar lima ratus lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah lima puluh tiga sen); dan
 - 2. realisasi belanja sebesar Rp1.153.193.769.931,94 (satu triliun seratus lima puluh tiga miliar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah sembilan puluh empat sen).
- c. selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp9.744.965.369,00 (sembilan miliar tujuh ratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. anggaran transfer setelah perubahan sebesar Rp179.790.390.955,00 (seratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah); dan
2. realisasi transfer sebesar Rp170.045.425.586,00 (seratus tujuh puluh miliar empat puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp18.899.009,91 (delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan koma sembilan puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp92.851.500.329,26 (sembilan puluh dua miliar delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu tiga ratus dua puluh sembilan koma dua puluh enam rupiah); dan
 2. realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp92.870.399.339,17 (sembilan puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan koma tujuh belas rupiah).
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan nihil
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 18.899.009,91 (delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan koma sembilan puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan sebesar Rp92.851.500.329,26 (sembilan puluh dua miliar delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu tiga ratus dua puluh sembilan koma dua puluh enam rupiah); dan
 2. realisasi pembiayaan netto sebesar Rp92.870.399.339,17 (sembilan puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan koma tujuh belas rupiah).

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih per 31 desember 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. saldo anggaran lebih awal sebesar Rp92.851.500.329,26 (sembilan puluh dua miliar delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah dua puluh enam sen) ;
- b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp92.870.399.339,17 (sembilan puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah tujuh belas sen);

- c. sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp7.654.757.255,16 (tujuh miliar enam ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah enam belas sen); dan
- d. saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp7.654.757.255,16 (tujuh miliar enam ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah enam belas sen);

Pasal 5

Laporan operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 desember 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. pendapatan sebesar Rp1.152.943.170.321,96 (satu triliun seratus lima puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah sembilan puluh enam sen);
- b. beban sebesar Rp1.291.578.424.047,87 (satu triliun dua ratus sembilan puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh empat ribu empat puluh tujuh rupiah delapan puluh tujuh sen);
- c. defisit antara pendapatan dan beban kegiatan operasional sebesar Rp138.635.253.725,91 (seratus tiga puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh lima ratus dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah sembilan puluh satu sen);
- d. defisit kegiatan non operasional sebesar Rp5.420.661.793,74 (lima miliar empat ratus dua puluh juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga rupiah tujuh puluh empat sen);
- e. defisit sebelum pos luar biasa sebesar Rp144.055.915.519,65 (seratus empat puluh empat miliar lima puluh lima ratus dua puluh lima rupiah enam puluh lima sen);
- f. beban luar biasa sebesar Rp1.207.109.559,00 (satu miliar dua ratus tujuh juta seratus sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah); dan
- g. defisit laporan operasional sebesar Rp145.263.025.078,65 (seratus empat puluh lima miliar dua ratus enam puluh tiga juta dua puluh lima ribu tujuh puluh delapan rupiah enam lima puluh sen).

Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 desember 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. ekuitas awal sebesar Rp.2.501.928.796.747,36 (dua triliun lima ratus satu miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah tiga puluh enam sen);
- b. defisit laporan operasional sebesar Rp145.263.025.078,65 (seratus empat puluh lima miliar dua ratus enam puluh tiga juta dua puluh lima ribu tujuh puluh delapan rupiah enam lima puluh sen);

- c. dampak kumulatif perubahan kebijakan kesalahan mendasar sebesar Rp3.705.747.905,77 (tiga miliar tujuh ratus lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima rupiah tujuh puluh tujuh sen) meliputi:
 - 1. koreksi nilai persediaan sebesar Rp86.703.700,00 (delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga ribu tujuh ratus rupiah); dan
 - 2. koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp3.619.044.205,77 (tiga miliar enam ratus sembilan belas juta empat puluh empat ribu dua ratus lima rupiah tujuh puluh tujuh sen);
- d. ekuitas akhir sebesar Rp2.360.371.519.574,48 (dua triliun tiga ratus enam puluh miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah empat puluh delapan sen).

Pasal 7

Neraca per 31 desember 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. aset sebesar Rp2.450.100.267.136,76 (dua triliun empat ratus lima puluh miliar seratus juta dua ratus enam puluh tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah tujuh puluh enam sen);
- b. kewajiban sebesar Rp89.728.747.562,28 (delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah dua puluh delapan sen); dan
- c. ekuitas sebesar Rp2.360.371.519.574,48 (dua triliun tiga ratus enam puluh miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah empat puluh delapan sen).

Pasal 8

Laporan arus kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 desember 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f meliputi:

- a. saldo awal kas di bendahara umum Daerah dan kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp92.888.955.156,17 (sembilan puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu seratus lima puluh enam rupiah tujuh belas sen);
- b. arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp61.076.604.672,22 (enam puluh satu miliar tujuh puluh enam juta enam ratus empat ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah dua puluh dua sen);
- c. arus kas dari aktivitas investasi defisit sebesar Rp146.292.246.756,23 (seratus empat puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah dua puluh tiga sen);
- d. arus kas dari aktivitas pendanaan Nihil;
- e. arus kas dari aktivitas transitoris defisit sebesar Rp18.147.226,00 (delapan belas juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh enam rupiah);

- f. penurunan bersih kas selama periode sebesar Rp85.233.789.310,01 (delapan puluh lima miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sepuluh rupiah nol satu sen);
- g. saldo akhir kas di bendahara umum Daerah dan kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp7.655.165.846,16 (tujuh miliar enam ratus lima puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah enam belas sen) meliputi:
 - 1. saldo akhir kas pada rekening kas umum Daerah sebesar Rp401.093.957,81 (empat ratus satu juta sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah delapan puluh satu sen);
 - 2. kas di badan layanan umum daerah sebesar Rp3.289.344.225,85 (tiga miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah delapan puluh lima sen);
 - 3. kas dana bantuan operasional sekolah sebesar Rp516.045.753,50 (lima ratus enam belas juta empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah lima puluh sen);
 - 4. kas bantuan operasional kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat sebesar Rp3.448.681.909,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan rupiah);

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi secara kuantitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I memuat laporan realisasi anggaran yang terdiri atas:
 - 1. ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - 2. ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - 3. rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - 4. rekapitulasi realisasi belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II memuat laporan perubahan saldo anggaran lebih;

- c. Lampiran III memuat laporan operasional;
- d. Lampiran IV memuat laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V memuat neraca;
- f. Lampiran VI memuat laporan arus kas;
- g. Lampiran VII memuat catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII memuat daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI memuat daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. Lampiran XII memuat daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII memuat daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV memuat daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV memuat rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI memuat daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII memuat daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII memuat daftar kewajiban jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX memuat daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah meliputi:
 - 1. Lampiran XX.1 memuat ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah; dan
 - 2. Lampiran XX.2 memuat ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 11 Agustus 2025

BUPATI PASAMAN BARAT,



YULIANTO

Diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal, 11 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,


DODDY SAN ISMAIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2025 NOMOR J..

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI
SUMATERA BARAT : (L. / 36/2025)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR ./. TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

I. UMUM

Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disusun dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan surat Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.15.1/1493/Kueda tanggal 10 April 2025 perihal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pembentukan Peraturan Daerah merupakan salah satu hak Pemerintah Daerah untuk menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantuan sehingga otonomi daerah mempunyai dua arti yakni kewenangan mengurus (bestur) dan kewenangan mengatur (regelende), oleh karena itu kewenangan pembentukan suatu PERDA merupakan kewenangan attribus yang berasal langsung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketentuan mengenai kewenangan pembentukan PERDA diatur secara khusus dalam pasal 18 ayat (6).

Dengan dasar pertimbangan diatas maka Pemerintah Daerah menyusun Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang telah terlebih dahulu diaudit oleh BPK RI.

Secara umum PERDA ini memuat materi pokok yang ada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Equitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 1..